



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

SUMARIU

Periode : Novembro 2008

Edisi : Novembro 2008

PENGADILAN DISTRIK OE-CUSSE MELAKUKAN SIDANG TERHADAP KASUS PIDANA

Pengadilan Distrik Oe-Cusse pada 17/11 mengadakan sidang terhadap 3 kasus pidana masing-masing dengan perkara No. 34/P.CO/IX/TDO/2007 (terdakwa VO dkk) dan Perkara No. 37/P.CO/IX/TDO/2007 (terdakwa NDS dkk) dan Perkara No. 45/TDO/2008 (GDR) namun hanya 2 kasus pertama yang sempat disidangkan sedangkan yang terakhir tidak lakukan karena terdakwa tidak hadir. Persidangan perkara pidana ini JSMP tidak ikut memantaunya namun mendapat informasi dari *official Justica* di pengadilan tersebut mengenai jalannya persidangan.

Pengadilan Oecusse pada tanggal 18/11 menunda satu acara persidangan kasus penganiayaan dengan terdakwa FL. Acara persidangan tersebut ditunda karena korban dalam kasus ini tidak sapat hadir dengan alasan baru melahirkan satu minggu yang lalu. (terhitung dari tgl sidang kebelakang) Oleh karena dengan keadaan tersebut hakim memutuskan menunda persidangan perkara ini pada bulan Januari mendatang.

Selain dari pada alasan bahwa korban yang juga adalah isteri terdakwa baru saja melahirkan, hakim menegaskan bahwa persidangan harus dilakukan dengan kehadiran korban sebab dalam surat dakwaan yang di lampirkan dengan hasil visum dan gambar korban yang menunjukkan bahwa korban mengalami luka serius. Oleh karena menurut hakim dia, korban bukan sebagai saksi melainkan berstatus sebagai korban oleh karena itu pengadilan membutuhkan kehadirannya di pengadilan untuk memberikan keterangannya.

Pada hari yang sama pengadilan juga membaca putusan terhadap terdakwa RR dalam kasus *ofensas integridade negligence*. Kelalaian yang menyebabkan terjadinya tabrakan. Dalam kasus ini jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan pasal 360 (1) KUHP.

Dalam amar putusannya terdakwa dijatuhi hukuman 6 bulan penjara. Dengan masa percobaan selama 1 tahun. Selain masa tahanan tersebut, pengadilan juga menjatuhi hukuman denda kepada terdakwa sebesar \$150. untuk menyerahkan kepada korban yang menderita sakit dan luka yang dirawat di rumah sakit selama kurang lebih satu minggu berdasarkan pasal 72 Hukum Acara Pidana.

Pengadilan Oe-cusse pada 19 november mengadakan sidang kasus penyerangan seksual yang melibatkan terdakwa berinisial HN. Peristiwa ini terjadi pada Desember 2006 di desa taiboko. menurut pemantauan JSMP di pengadilan Oe-cusse bahwa, persidangan tersebut tertutup untuk umum karena kasus tersebut berhubungan dengan kesusilaan yang korbannya adalah anak dibawah umur (13 dan 11 tahun). Informasi persidangan yang sempat JSMP peroleh dari pengacara terdakwa di pengadilan bahwa, selama persidangan, terdakwa tidak memberikan keterangan yang konsisten berdasarkan apa yang pernah disampaikan pada saat investigasi di Polisi. Denikian pula keterangan dari saksi (isteri

dan ibu dari para korban). Sedangkan kedua korban hanya memilih diam pada saat dipesilahkan untuk memberikan keterangannya.

Berhubung dengan keterangan terdakwa yang berubah-ubah, pihak kejaksaan juga tidak mempertahankan tuntutan (psl. 285 KUHP).

Sedangkan dari pihak pembela dalam pembelaan terakhirnya memohon kepada pengadilan untuk membebaskan kliennya dari segala tuntutan hukum karena terbukti tidak bersalah.

Didepan persidangan terdakwa juga mengatakan bahwa terdakwa dan para korban telah melakukan perdamaian sebelumnya. Namun hal ini pengadilan tetap tidak mengakui kesepakatan tersebut karena akta perdamaian tidak jelas.

Berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan bahwa, pada bulan maret 2007 di betasi, taiboko, terdakwa **LL** menitip obat tradisional kapda terdakwa **ES** untuk diberikan kepada korban **J** agar meminum obat tersebut sesuai dengan anjuran dari terdakwa **LL**. Maksud dari pada terdakwa tersebut agar korban dapat meabortus janin 4 bulan yang dikandungnya. Terdakwa juga menganjurkan agar korban minum obat tersebut selama tiga minggu secara teratur.

Setelah beberapa hari korban juga bersalin namun bayinya tidak selamat. Demikian juga korban pada waktu itu pingsang dan segera dilarikan ke ruma sakit di Oe-Cusse untuk menyelamatkan jiwanya namun upaya tersebut nihil akhirnya korban meninggal dunia.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan kepada terdakwa tersebut menyebutkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas kehendak sendiri.

Didepan pengadilan terdakwa menanggapi isi surat dakwaan yang dibacakan kepadanya. Ia meluruskan tanggal dan bulan kejadian yang disebutkan didalam surat dakwaan. Ia memberikan keterangan bahwa sebenarnya dia ketemu korban pada bulan agustus 2007. pada pertemuan tersebut terdakwa **ES** dan korban melakukan hubungan seksual sebanyak 6 kali ditempat yang berbeda-beda. Keterangan ini sebenarnya tidak menjawab pertanyaan hakim mengenai keterlibatannya membawa obat kepada korban dengan anjuran dari terdakwa **LL** agar dia (**ES**) menyerahkan kepada korban **J**. dalam keterangannya yang disampaikan kepada pengadilan dengan terang dia monalack semua tuntutan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum.

Mengenai kematian korban, terdakwa mengatakan tidak mengetahuinya. Karena pada waktu itu dia (**ES**) sudah ditangkap oleh POLISI. Mengenai penangkapan dirinya dia mengatakan tidak tahu alasan apa Polisi menangkapnya. Terdakwa juga mengatakan tidak mengetahui kehamilan korban sebelumnya.

Pada saat hakim menanyakan terdakwa mengenai hubungan seksual yang dilakukannya dengan korban apakah air mani terdakwa masuk vagina korban pada saat itu, terdakwa menjawab dengan yakin.

Status korban masih belum punya suami, korban juga sering minta uang sama terdakwa. Selama itu terdakwa memvberikan uang sebanyak \$ 15.00 kepada korban.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi:

Roberto da Costa Pacheco

Koordinator Peneliti Hukum, JSMP

Alamat Email: bebeto@jsmp.minihub.org

Landline: 3323883